




**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 10**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
KAMPAR TAHUN 2023-2026**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2022**



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

## PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kampar Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Masa Tahun 2022, disebutkan Bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota tahun 2023-2026; dan (b) Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kelapa Daerah Berakhir pada Masa Tahun 2022;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.(Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.(Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.( Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor.....),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2023-2026.

#### BAB 1 KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2023-2026 merupakan program prioritas daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 2023-2026;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh Camat.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

BAB II  
RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPD Kabupaten Kampar tahun 2023 - 2026 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RENJA PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

BAB I	PENDAHLUAN		
BAB II	GAMBARAN	PELAYANAN	PERANGKAT
	DAERAH		
BAB III	PERMASALAHAN	DAN ISU	STRATEGIS
	PERANGKAT DAERAH		

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

(2) Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kampar;

(3) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

a.	Lampiran I	SEKRETARIAT DPRD
b.	Lampiran II	SEKRETARIAT DAERAH
c.	Lampiran III	INSPEKTORAT
d.	Lampiran IV	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
e.	Lampiran V	BADAN PENDAPATAN DAERAH
f.	Lampiran VI	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM
g.	Lampiran VII	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
h.	Lampiran VIII	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	Lampiran IX	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
j.	Lampiran X	DINAS KESEHATAN
k.	Lampiran XI	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
l.	Lampiran XII	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN
m.	Lampiran XIII	DINAS SOSIAL
n.	Lampiran XIV	DINAS KETAHANAN PANGAN
o.	Lampiran XV	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
p.	Lampiran XVI	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
q.	Lampiran XVII	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
r.	Lampiran XVIII	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN & ANAK
s.	Lampiran XIX	DINAS PERHUBUNGAN
t.	Lampiran XX	DINAS KOMUNIKASI, INFORMAMATIKA & PERSANDIAN
u.	Lampiran XXI	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
v.	Lampiran XXII	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
w.	Lampiran XXIII	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA
x.	Lampiran XXIV	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
y.	Lampiran XXV	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

z.	Lampiran XXVI	DINAS PERIKANAN
aa.	Lampiran XXVII	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI & USAHA MIKRO KECIL
bb.	Lampiran XXVIII	DINAS PERINDUSTRIAN & TENAGA KERJA
cc.	Lampiran XXIX	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dd.	Lampiran XXX	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ee.	Lampiran XXXI	KANTOR KESATUAN BANGSA & POLITIK
ff.	Lampiran XXXII	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
gg.	Lampiran XXXIII	KECAMATAN BANGKINANG
hh.	Lampiran XXXIV	KECAMATAN KUOK
ii.	Lampiran XXXV	KECAMATAN SALO
jj.	Lampiran XXXVI	KECAMATAN KAMPAR
kk.	Lampiran XXXVII	KECAMATAN KAMPA
ll.	Lampiran XXXVIII	KECAMATAN KAMPAR UTARA
mm.	Lampiran XXXIX	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
nn.	Lampiran XXXX	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
oo.	Lampiran XXXXI	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
pp.	Lampiran XXXXII	KECAMATAN RUMBIO JAYA
qq.	Lampiran XXXXIII	KECAMATAN TAMBANG
rr.	Lampiran XXXXIV	KECAMATAN TAPUNG
ss.	Lampiran XXXXV	KECAMATAN TAPUNG HULU
tt.	Lampiran XXXXVI	KECAMATAN TAPUNG HILIR
uu.	Lampiran XXXXVII	KECAMATAN SIAK HULU
vv.	Lampiran XXXXVIII	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
ww.	Lampiran XXXXIX	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
xx.	Lampiran L	KECAMATAN KAMPAR KIRI
yy.	Lampiran LI	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
zz.	Lampiran LII	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU

#### Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar melakukan verifikasi untuk menjamin tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Kabupaten Kampar tahun 2023-2026.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026;
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 25 Maret 2022  
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 25 Maret 2022  
SEKETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH  
Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001